



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/3428-Disdik/2003

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BAITURROHMAN RANCAPAKU
UNTUK MENDIRIKAN SLB : SLB ABC BAITURROHMAN
YANG BERLOKASI :GUNUNGBATARA RANCAPAKU KECAMATAN
PADAKEMBANG KABUPATEN TASIKMALAYA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Baiturrohman
Nomor : 11/YB/Rcp/VII/2003 tanggal 3 Juni 2003
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat,
dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan
Baitturrohman telah mengusahakan didirikannya SLB: ABC
Baitturrohman Rancapaku Padakembang Kabupaten
Tasikmalaya.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan
sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk
membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang
pemberian izin kepada Yayasan Baiturrohman Rancapaku
untuk mendirikan SLB:ABC Baiturrohman Rancapku mulai
tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat** : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah.
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom.
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar
Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000
tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat.
9. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83
tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 42.18/063/Disdik/2003 tanggal
17 Maret 2003
Tentang Rekomendasi/Ijin Operasional SLB ABC
Baiturrohman Rancapaku

Memperhatikan

Pula : Akta Notaris Dede Fitriani, SH
Nomor 33 Tanggal 20 Pebruari 2003 tentang pendirian
Yayasan / Berbadan Hukum Yayasan Baiturrohman Rancapaku
Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

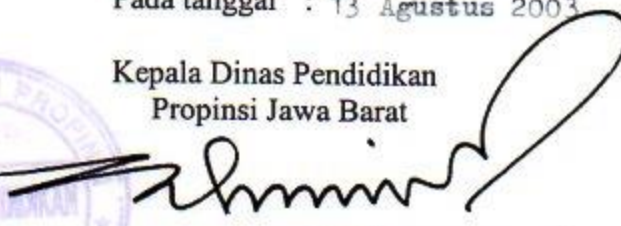
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Baiturrohman Untuk mendirikan
SLB ABC Baiturrohman Padakembang yang berlokasi di jalan
Gunungbatara Rancapaku Kecamatan Padakembang kabupaten
Tasikmalaya.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan
wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun
pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum
pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini
akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 13 Agustus 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat




DR. H. Iim Wasliman, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalay;